



Judul : RUU TNI dan POLRI: Presiden-DPR Didesak Hentikan Pembahasan
Tanggal : Senin, 10 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU TNI DAN POLRI

Presiden-DPR Didesak Hentikan Pembahasan

JAKARTA, KOMPAS — Pembentuk undang-undang, baik DPR maupun pemerintah, didesak untuk menghentikan proses legislasi terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Ancaman demokrasi yang ada pada substansi kedua rancangan undang-undang atau RUU tersebut bisa dihentikan jika Presiden menolak untuk membahasnya. Namun, jika Presiden bersikap sebaliknya, fraksi-fraksi partai politik di DPR diharapkan bersikap lebih tegas dalam mencegah RUU TNI dan RUU Polri sampai ke tahap pembahasan.

Di tengah masifnya kritik masyarakat sipil terhadap rencana revisi UU TNI dan UU Polri, DPR tetap menyetujui sebagai RUU usul inisiatif DPR. DPR pun telah mengirimkan draf kedua RUU itu ke pemerintah, Jumat (7/6/2024). Kini, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri tinggal menanti persetujuan pemerintah melalui surat presiden (surpres) sekaligus daftar inventarisasi masalah (DIM) kedua RUU.

Deputi Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (9/6), mengatakan, revisi UU TNI dan UU Polri semestinya tidak diusulkan dan dibahas periode ini. Masih banyak utang RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang belum tuntas dibahas jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024. "Sisa waktu empat bulan juga terlalu singkat untuk membahas RUU yang belum (pernah) sama sekali dibuka dan didiskusikan ke publik," katanya.

Menurut dia, pembahasan kedua RUU itu bisa ditunda jika Presiden menunda pengiriman surpres dan DIM terkait. Namun, ia tidak yakin Presiden Joko Widodo bakal mengambil langkah itu. "Saya meyakini matinya RUU TNI dan RUU Polri untuk dibahas sudah ada restu dari Presiden," ujarnya.

Oleh karena itu, dinamika internal di parlemen lebih bisa diharapkan untuk mencegah pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Rencana revisi kedua UU yang memicu kontroversi ini menjadi ujian bagi konsistensi fraksi-fraksi partai politik (parpol) di DPR yang kerap mengkritisi kebijakan pemerintah. Proses tersebut pun akan membuktikan sikap fraksi dalam mendukung demokratisasi, pertimbangan kekuasaan, dan partisipasi publik yang bermakna dalam perumusan legislasi.

Ia melanjutkan, sangat mungkin bagi fraksi-fraksi parpol mencegah pembahasan RUU. "Pesisir yang dilakukan terhadap RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset, di mana surpres sudah diterima DPR, tetapi pembahasan RUU tidak kunjung dijadwalkan," kata Fajri.

Secara terpisah, Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf mengingatkan, sejumlah elemen masyarakat telah mengingatkan bahwa substansi RUU TNI dapat mengembalikan dwifungsi ABRI di era Orde Baru karena mengatur perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki prajurit TNI.

"Maka, sikap DPR menghentikan pembahasan RUU TNI penting, begitu pula Presiden. Sebab, RUU TNI ini akan mengembalikan dwifungsi ABRI, suatu agenda pada masa Orde Baru yang kita tolak pada masa reformasi dan (sudah) diatur dalam TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI Tahun 2000)," ujar Al Araf.

Langgar nilai demokrasi

Ia melanjutkan, di negara demokrasi, harus ada pemisahan antara domain sipil dan militer. Sebab, militer dididik, dibiayai, dan dipersiapkan menghadapi perang, bukan mengerjakan urusan sipil yang berorientasi pada pelayanan publik.

"Dilihat dari prinsip demokrasi, kehadiran militer di luar bidang pertahanan negara sebenarnya menyalahi tata kelola dan nilai negara demokrasi, apalagi Indonesia bukan lagi di era otoritarian seperti masa Orde Baru dulu, di mana militer hadir di setiap lini kehidupan masyarakat," tutur Al Araf.

Dalam kondisi tertentu, lanjutnya, pelibatan TNI di luar sektor pertahanan memang dimungkinkan. Akan tetapi, seharusnya menjadi tugas perbantuan yang diatur dengan aturan main yang ketat, jelas, dan sesuai kaidah demokrasi. Alih-alih membentuk aturan dimaksud melalui UU Tugas Perbantuan, pembentuk UU justru melonggarkan peraturan dan memperluas peran TNI pada berbagai jabatan sipil.

Ia pun menilai keliru pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/6). Pasalnya, tak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang mengamankan penghapusan dwifungsi ABRI melalui TAP MPR No IV/2000. Kemudian diperkuat Pasal 30 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan fungsi TNI mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Pada Kamis, Agus Subiyanto mengakui pentingnya revisi UU TNI. Menurut dia, revisi yang salah satunya mengatur soal perluasan jabatan yang bisa diisi prajurit memang diperlukan. Sebab, selama ini permintaan kepada prajurit untuk mengerjakan tugas di sektor nonpertahanan terus berdatangan.

Contohnya, mengajar anak-anak di Papua serta memberikan pelayanan kesehatan dan penanganan bencana. Lebih dari itu, saat Kementerian Komunikasi dan Informatika membangun perusahaan stasiun pemancar dan penerima (BTS), tentara juga dibutuhkan sebagai pasukan pengamanan.

Di tengah konteks itu, menurut Agus, kekhawatiran publik akan kembalinya dwifungsi ABRI seperti di era Orde Baru sudah tidak relevan. "Sekarang bukan dwifungsi ABRI lagi, multifungsi ABRI, semuanya kita," ujarnya.

Agus pun membantah perluasan jabatan melalui revisi UU TNI sebagai jalan pintas menyelesaikan persoalan banyaknya perwira nonjomb di TNI. Profesionalitas TNI pun diklaim tidak akan menurun jika terlalu banyak pekerjaan nonpertahanan yang diemban. Hal itu, kata Agus, semata dilakukan untuk membantu program pemerintah. (NIA)

Sisa waktu empat bulan juga terlalu singkat untuk membahas RUU yang belum pernah didiskusikan ke publik.

Fajri Nursyamsi